



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Rumah Makan Khadijah

Rumah makan ini terletak di jalan MT. Haryono Dalam RT.40 No.40 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Kawasan yang cukup menjanjikan untuk mencari peluang berbisnis yang menguntungkan. Adapun latar belakang berdirinya Rumah Makan Khadijah ini yakni dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan bagi mereka yang juga ingin menikmati masakan bercita rasa lezat dengan harga yang relatif murah.⁷⁰

Rumah makan ini telah berdiri sekitar tiga tahun yang lalu pada tahun 2010 dan diberi nama Khadijah, yang berasal dari nama istri Nabi SAW. Nama itu sengaja dipilih untuk meyakinkan masyarakat akan kehalalan makanannya sehingga mereka tidak ragu untuk mengkonsumsi.⁷¹

Rumah Makan Khadijah ini dipimpin oleh ibu Herlia Indina sekaligus sebagai pendirinya. Bentuk usaha dari rumah makan ini adalah persekutuan dengan jumlah karyawan hanya sebanyak 7 orang. Hal ini disebabkan selain rumah makan yang tergolong tidak terlalu besar, juga untuk menekan pengeluaran beban operasional. Adapun kegiatan sehari – harinya yang dimulai dari pukul 05.00 pagi untuk membeli bahan pokok masakan dilanjutkan dengan membuka rumah makan dari jam 8.00 pagi sampai jam 22.30 malam.⁷²

Rumah Makan Khadijah ini menggunakan sistem pencatatan secara manual dengan menggunakan buku kas. Pencatatan keuangan dilakukan setiap periode selama satu bulan. Untuk pemasukan, dihitung berdasarkan nota pembelian dari pelanggan.⁷³

Rumah Makan Khadijah memiliki lebih dari 20 macam makanan yang ditawarkan. Sedangkan untuk minuman, rumah makan

⁷⁰Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

⁷¹Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

⁷²Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

⁷³Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

ini menyediakan sekitar 15 jenis minuman.⁷⁴ Dalam hal publikasi, Rumah Makan Khadijah juga melakukan usaha promosi. Jalan yang ditempuh tentu dengan mengandalkan kesan dari mulut ke mulut konsumen. Hal ini dapat mendatangkan banyak keuntungan namun juga dapat menjatuhkan. Karenanya, Rumah Makan Khadijah selalu memperhatikan serta menjaga standar dan kualitas dari setiap makanan dan pelayanan agar dapat memberikan yang terbaik kepada konsumen.⁷⁵

Fasilitas yang dimiliki Rumah Makan Khadijah antara lain:

- 1) Meja makan persegi yang terdapat di dalam dan di luar ruangan, berbentuk simple dan praktis.
- 2) Kursi yang dapat menampung 25 orang pembeli
- 3) Tempat parkir yang terletak di halaman depan Rumah Makan Khadijah.

Dalam waktu-waktu tertentu, Rumah Makan Khadijah menyediakan paket makanan dan minuman yang disesuaikan dengan suatu event. Sebagai contoh pada bulan Ramadhan, dengan menambahkan aneka minuman dan makanan untuk berbuka puasa, seperti ta'jil, dan sebagainya.

b. Sejarah Berdirinya Rumah Makan Cocom

Berdirinya rumah makan Cocom ini didasari faktor ekonomi keluarga pemilik yang berpenghasilan dari seorang Pensiunan

⁷⁴Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

⁷⁵Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

Pertamina. Untuk mencukupi segala kebutuhan keluarganya, dengan modal tekad, keahlian dan keberanian akhirnya pemilik membuka sebuah Toko Bakery yang menyediakan berbagai macam jenis kue-kue untuk orang-orang disekitar.⁷⁶

Berawal dari hobby sang istri tercinta, dengan membuat brownies 1 loyang dan diberikan cuma-cuma dengan ibu-ibu pengajian. Setelah mendengar respond dan tanggapan bagus dari orang-orang, maka pemilik memulai membuka usaha bakery. Tetapi karena hobby sang istri ini memasak, maka usaha bakery tersebut dikembangkan menjadi rumah makan. Sehingga berdirilah Rumah Makan Cocom pada bulan September 2012, yang berlokasi di Jalan AMD. Sungai Ampal No.56 Kota Balikpapan Kalimantan Timur.⁷⁷

Berdirinya rumah makan cocom sejak September 2012, berasal dari nama anaknya yang bernama Dian Qomariah. Berharap menjadi usaha yang besar dan berkah, di sukai banyak orang, maka pemilik memilih nama ini untuk dijadikan nama usahanya. Karena saat lahir anaknya yang pertama ini, kehidupan pemilik beserta istri mendapatkan banyak keberuntungan. Mulai dari diangkat sebagai karyawan tetap di pertamina, dan lain-lain.⁷⁸

Rumah Makan Cocom dipimpin oleh Bapak H. Ambolansyah. K. SE sekaligus sebagai Pendirinya, memiliki karyawan berjumlah 20 orang dengan tingkat pendidikan terakhir rata-rata tamatan SMA.

⁷⁶H. Ambolansyah K, *wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

⁷⁷H. Ambolansyah K, *wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

⁷⁸H. Ambolansyah K, *wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

Masing-masing karyawan memiliki tugas sesuai dengan bagian-bagiannya.⁷⁹

Rumah Makan Cocom dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para konsumen yang datang untuk menikmati hidangan di Rumah Makan Cocom dengan pelayanan yang ramah dan semua karyawan memakai jilbab. Rumah Makan Cocom menyajikan 40 macam aneka makanan khas bercitra rasa nusantara untuk sayur dan lauknya. Sedangkan minuman yang disajikan beraneka macam seperti juice, soft drink, dan lain-lain.⁸⁰

Dengan usahanya, pemilik telah mengembangkan Toko Bakery yang telah didirikannya sejak lama menjadi sebuah Rumah Makan Cocom yang memiliki banyak konsumen. Ketiga anaknya pun ikut mendukung perjalanan bisnis ini, Sampai akhirnya Rumah Makan Cocom ini berkembang pesat hingga pemilik dapat membuka 1 cabang.⁸¹

Fasilitas yang dimiliki Rumah Makan Cocom antara lain meja makan persegi yang terdapat di dalam ruangan, berbentuk sempel dan praktis, kursi yang dapat menampung 40 orang pembeli, tempat parkir luas yang terletak di halaman depan Rumah Makan Cocom, dan doa makan yang berbentuk kaligrafi besar di atas makanan siap saji yang dihidangkan.

⁷⁹H. Ambolansyah K, *wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

⁸⁰H. Ambolansyah K, *wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

⁸¹H. Ambolansyah K, *wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

c. Sejarah Berdirinya Rumah Makan 39

Rumah Makan 39 didirikan oleh bapak Sapta Riyadi , beserta istrinya ibu Rohimah pada Tahun 2009, yang berlokasi di kilometer 39 Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Samboja, Balikpapan Kalimantan Timur. Rumah makan tersebut banyak dikunjungi konsumen seperti pengemudi, supir, dan masyarakat lainnya yang menjadi konsumen langganan Rumah Makan 39, sehingga dari waktu ke waktu menjadi berkembang karena mendapat kepercayaan dari konsumen. Dan pada saat itu Rumah Makan 39 mendapat julukan "2Tax" dikarenakan konsumen yang datang merupakan campuran dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas.⁸²

Suatu perkembangan yang pesat, dengan semakin banyak pengunjung Rumah Makan 39 dari berbagai kalangan, baik yang sekedar singgah maupun dari masyarakat Balikpapan sendiri untuk mengisi perut. Kombinasi antara menu yang enak dan ketekunan, sedikit demi sedikit menu di rumah makan ini membuahkan hasil. hari demi hari, minggu berganti minggu, tahun beranjak tahun menu yang disajikan semakin laris. Rumah makan 39 ini memiliki karyawan yang memadai, memiliki karyawan 20 orang, dengan keahlian yang bervariasi.⁸³ Rumah makan ini menggunakan 7 hari kerja, untuk hari istirahat diatur langsung oleh manajer. Dalam sehari para karyawan bekerja 12 jam dan istirahat selama 1 jam, pekerjaan dimulai dari jam

⁸²Rohimah, *Wawancara*, (Balikpapan, 13 Maret 2014).

⁸³Rohimah, *Wawancara*, (Balikpapan, 13 Maret 2014).

10.00 pagi hingga 22.00 malam. Sampai saat ini Rumah Makan 39 tetap konsisten dengan menyajikan masakan dengan menu yang biasa dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat.⁸⁴

Fasilitas yang dimiliki Rumah Makan 39 antara lain meja makan persegi yang terdapat di dalam dan di luar ruangan, berbentuk simple dan praktis, kursi yang dapat menampung 40 orang pembeli, tempat parkir yang terletak di halaman depan Rumah Makan 39.

2. Pelaksanaan Jual Beli Makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan

Berbicara mengenai praktek pelaksanaan jual beli, pada umumnya yang sering dilakukan oleh manusia ada dua macam, yakni jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli secara tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah antara penjual dan pembeli bertemu langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah jual beli yang melalui perantara, yakni antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang dapat berupa calo, makelar, atau yang sejenisnya.

Jual beli makanan yang berada di Rumah makan Kota Balikpapan merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung. Jual beli makanan tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah makan atau ke tempat pemilik rumah makan. Jadi proses jual beli makanan dilakukan secara langsung, antara penjual dan pembeli dapat bertatap

⁸⁴Rohimah, *Wawancara*, (Balikpapan, 13 Maret 2014).

muka langsung dalam satu majelis. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

Barang yang diperjual belikan pada obyek penelitian dalam hal ini adalah makanan. Barang yang diperjual belikan di rumah makan tersebut merupakan salah satu barang yang apabila diperjualbelikan memberikan manfaat bagi para pembelinya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari makanan yakni memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli yang merasa lapar.

Sebenarnya cara pelaksanaan jual beli makanan itu sama dengan jual beli pada umumnya, akan tetapi disini jual beli tersebut tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden, bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli adalah makanan siap saji yang mempunyai banyak menu-menu (pilihan) dan uang sebagai alat pembayarannya. Berkenaan dengan makanan yang berupa macam-macam menu menurut kebiasaan apabila akan terjadi transaksi jual beli, maka pihak pembeli akan memilih makanan dari beberapa menu yang tersaji, apa yang dibeli atau dipesan.

Proses jual beli makanan ini biasanya dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah makan. Kemudian proses transaksi jual beli dilakukan di rumah makan tersebut. Saat pembeli datang, kedatangan pembeli disambut oleh para karyawan, dan karyawan tersebut

mempersilahkan pembeli untuk memilih menu yang diinginkan. Kemudian pembeli memesan menu pilihannya, dan karyawan tersebut mencatat pesanan makanan yang di beli pembeli. Setelah itu terjadilah akad jual beli antara penjual dan pembeli setelah melihat menu makanan tadi. Tetapi yang unik disini, menu yang ditawarkan oleh penjual, hanya menunjukkan daftar makanan dan minumannya saja, tetapi harga tidak dicantumkan. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan, jika pembeli telah selesai memakan makanan yang dipesannya tadi.

Dari pelaksanaan tersebut, berhubung tidak mencantumkan harga dalam daftar menunya, maka jual beli di rumah makan Kota Balikpapan ini mengalami sedikit kejanggalan. Menurut salah seorang pembeli di rumah makan 39 bahwa kejanggalan dalam jual-beli makanan tersebut dikarenakan penentuan harganya tidak secara terbuka. Atau dengan kata lain, penentuan harganya hanya ditentukan salah satu pihak saja yaitu penjual. Ini membuat pembeli bertanya-tanya ketika membayar. Karena menurut pengalaman, harga yang disebutkan selalu mahal dan jauh dari perkiraan.⁸⁵

Tetapi anehnya, tradisi yang tidak mencantumkan harga dalam jual beli makanan seperti ini sudah berlangsung lama dan hampir semua pembeli terbiasa terhadap tradisi yang demikian. Padahal pelaksanaan jual beli tersebut, mengandung ketidakjelasan pada pelaksanaan akad. Dalam jual beli seharusnya akad yang dilakukan harus dengan tujuan yang jelas

⁸⁵Siti Ma'sunah, *Wawancara*, (Balikpapan, 13 Maret 2014).

dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan *maisir* dan dalam pelaksanaan ini, juga menunjukkan ketidak sesuaian dengan asas transparansi karena tidak adanya pertanggungjawaban penjual kepada pembeli secara terbuka dalam kesepakatan akad jual beli.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Tidak dicantumkannya Harga dalam Daftar Menu Makanan di Rumah Makan Cocom, Rumah Makan Khadijah, dan Rumah Makan 39 di Kota Balikpapan

Menurut ibu Herlia Indina selaku pemilik Rumah Makan Khadijah, konsep yang tidak mencantumkan harga pada menu makanannya dikarenakan beberapa sebab yang melatarbelakanginya, diantaranya:

1. Karena di Rumah Makan Khadijah ini menggunakan konsep prasmanan.

Berikut jawaban yang diutarakan oleh Ibu Herlia,

“Karena rumah makan ini konsepnya prasmanan mbak, jadi pembeli datang, langsung aja pilih menu yang sudah dihidangkan. Jadi bisa langsung dipilih sendiri sesuai dengan selera pembeli.”⁸⁶

2. Karena setiap orang mempunyai porsi yang berbeda.

“Setiap orang kan beda-beda ya mbak, ada yang gemuk ada yang kurus. Yang gemuk makannya banyak, yang kurus biasanya makannya sedikit. Trus ngambil porsinya juga gag nentu mbak, yang ngambil sayur kadang banyak, kadang juga sedikit. Pokoknya beda-bedalah. Kalau mau saya cantumkan harga ya susah jadinya hitungannya. Takutnya nanti kalau saya pasang 12.000 sayur yang ini, nanti kalau dia ngambilnya banyak, kan saya akan mengalami kerugian mbak.”⁸⁷

3. Karena harga pasaran bahan mentah yang tidak menentu.

“Trus juga karena kami mengikuti harga pasaran bahan mentah yang mungkin tidak menentu, kadang naik dan kadang turun. Seperti bawang merah, bawang putih, lombok dan lain-lainnya mbak. Kalau lombok

⁸⁶Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

⁸⁷Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

mahal, yaa berarti harga sambel dan lainnya naik juga. Pokoknya sesuaikan harga pasarliah.”⁸⁸

4. Karena harga yang diberikan dijamin pasti murah.

“Karena kami menjamin, harga yang kami berikan adalah harga paling murah di bandingkan dengan rumah makan lain”.⁸⁹

5. Karena lebih menguntungkan.

“Menurut saya lebih baik tidak dicantumkan mbak harganya. Karena lebih menguntungkan pihak penjual. jadi kalau sewaktu-waktu harga bahan dipasar naik, kita dari pihak penjual tidak rugi, karena kita juga bisa menaikkan harga makanannya”.⁹⁰

Beberapa alasan tersebut, memiliki kesamaan dengan Bapak H. Ambolansyah K, SE selaku pemilik Rumah Makan Cocom, yang juga tidak mencantumkan harga pada menu makanannya dikarenakan beberapa sebab yang melatarbelakanginya, yaitu:

1. Karena masalah transparan itu susah jika secara objektif. Berikut hasil wawancara penulis dengan pemilik Rumah Makan Cocom:

“Kalau secara objektif, yang namanya transparan itu susah mbak. Kadang-kadang dengan menu sama disini 20.000 tetapi di rumah makan sebelah dengan menu yang sama 25.000. apa itu bisa dibilang transparan? oke, transparan dari nilai harga. Tapi secara orang yang menikmatinya, pasti mereka akan bertanya “kok beda?” pasti nanti juga akan timbul pertanyaan, “kenapa kok di sebelah ini murah?” orang nanti juga akan bertanya pada kasir, “kok mahal saya makan ini? Harganya sih tidak dicantumkan”. Sebelum saya membuka rumah makan ini, saya sudah survey seluruh rumah makan di Balikpapan. Dan saya yakin, harga yang saya berikan pada semua orang itu sudah paling murah dari rumah makan lain. Yang penting bagi saya itu, Biaya operasional tertutupi, Gaji tertutupi, Nah baru sisanya untuk saya. Makanya banyak orang yang heran, rumah makan paling murah di Balikpapan adalah rumah makan cocom saja.”⁹¹

⁸⁸Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

⁸⁹Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

⁹⁰Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

⁹¹H. Ambolansyah K, *wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

2. Karena ada beberapa point yang memang diberi harga, walaupun tidak dicantumkan harganya disitu yaitu menu utama. Seperti ikan, daging, udang, dan ayam.

“Ada beberapa menu yang memang kita kasih harga tapi tidak dicantumkan disitu harganya, yaitu menu utama. Seperti ikan, daging, udang, dan ayam ini wajar jika dikasih harga. Tapi kalau sayur kan tidak mungkin. Umpamanya saja seperti ini suami istri makan, suami mengambil menu nasi, ikan, sayur dan es teh misal harganya 20.000. kemudian istri juga mengambil nasi, ikan, sayur, dan es teh (menu yang sama dengan suaminya) dan harganya disamakan dengan suami 20.000, padahal si istri mengambil nasinya sedikit. Apakah itu adil? Jadi kalau orang makan dengan menu yang sama, kita liat istri mengambil nasinya sedikit sementara suami nasinya banyak, maka istrinya tidak kita kasih harga yang sama, umpama suami 20.000, maka si istri hanya 18.000. itu penilaian saya dalam menetapkan harga seperti itu. Cuma yang tidak boleh surut harga itu menu utama tadi itu yang empat. Karena kalau sayur kan kadang-kadang orang mengambilnya sedikit dan tidak sama takarannya. Kuahnya mungkin ada yang agak kering, ada yang banyak sekali. Maka dari itu harga yang saya terapkan adalah apa yang bisa mereka nikmati.”⁹²

3. Karena semua restoran di Balikpapan tidak ada yang mencantumkan harga di dalam menu makanannya.

“Di Balikpapan ini mbak, semua restoran tidak ada yang mencantumkan harga di menu makanannya. Semuaaaa restoran. Coba mbak datengin semua restoran, cek disana, ada tidak yang mencantumkan harga? Kalau ada sini bilang ke saya, nanti saya kasih uang”⁹³.

4. Karena sejauh ini di Kota Balikpapan belum ada peraturan khusus mengenai kewajiban mencantumkan harga.

“Di kota Balikpapan sampai sejauh ini sepertinya belum ada peraturan daerah yang mengharuskan mencantumkan harga. Tetapi memang ada peraturan daerah yang harus kita penuhi, yaitu bayar pajak restoran 10%. Karena rumah makan seperti kita ini susah, tidak bisa memastikan harga yang pas, soalnya kita tidak bisa menentukan, kadang-kadang bisa banyak, kadang-kadang bisa sedikit. kecuali jual beli barang yang di toko-toko yang sudah dipajang itu. Karena bentuk, macam, dan

⁹²H. Ambolansyah K, *wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

⁹³H. Ambolansyah K, *wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

modelnya sudah standart. Berbeda lagi dengan makanan. Susah sekali mau menentukan harganya. Apalagi kalau banyak yang makan dan mengambil menu yang bermacam-macam. Kalaupun ada, tidak semata-mata peraturan daerah itu harus kita ikuti, tidak. Karena setiap usaha mempunyai alasan tersendiri.”⁹⁴

5. Alasan terakhir karena lebih menguntungkan.

“Menurut saya juga lebih menguntungkan tidak mencantumkan harga. Karena harga sayur dan lauk kan setiap hari turun naik. Kalau kita taruh harga, sewaktu-waktu jika beli mentahnya aja mahal, tidak mungkin kan yang kita jual harganya tetap. Terus juga sewaktu-waktu jika bahan mentah harganya turun, otomatis harga penjualan juga akan murah. Dengan sistem seperti itu diharapkan juga bisa sama-sama menguntungkan”.⁹⁵

Sedangkan menurut ibu Rohimah selaku pemilik Rumah Makan 39, alasan tidak mencantumkan harga dalam daftar menu makanannya adalah:

1. Karena harganya sesuai dengan ukuran lauk yang dipilih. Berikut

jawaban dari ibu Rohimah:

“Karena rumah makan seperti kita ini susah mbak, disini kan memilih sendiri ikan atau ayam yang mana yang mau di bakar, jadi kita tidak bisa memastikan harga yang pas, soalnya terkadang orang memilihnya ada ikan yang besar, kadang juga milihnya malah ikan yang kecil. Jadi kita tidak bisa menentukan, karena harga itu disesuaikan sama pilihannya. Kalau pilihnya yang besar yaa mahal, kalau pilihnya yang kecil ya kita kasih murah.”⁹⁶

2. Karena lebih menguntungkan,

“Lebih menguntungkan tidak pake harga dong mbak, soalnya kan kita bisa kapan aja menaikkan harga kalau harga di pasar juga naik. Kalau di pasang harga disitu, nanti kalau harga pasar naik, kita yang jualan perlu banyak pertimbangan kalau mau menaikkan harga juga. Takutnya nanti pelanggan pada tidak mau datang lagi karena mahal”.⁹⁷

⁹⁴H. Ambolansyah K, *Wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

⁹⁵H. Ambolansyah K, *Wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

⁹⁶Rohimah, *Wawancara*, (Balikpapan, 13 Maret 2014).

⁹⁷Rohimah, *Wawancara*, (Balikpapan, 13 Maret 2014).

3. Alasan lainnya, karena harga bahan baku di pasar yang tidak menentu.

“Karena harga bahan baku di pasar juga berubah-ubah, jadi kita mengikuti harga pasaran bahan mentah yang tidak menentu itu.”⁹⁸

4. Karena belum ada teguran dari pemerintah tentang keharusan mencantumkan harga.

“Kalau mengenai peraturan daerah yang mengharuskan mencantumkan harga, setau saya masih belum ada ya, jadi saya tidak tau mbak. Kalau pun harus mencantumkan, ya nanti akan saya cantumkan.”⁹⁹

Dari beberapa penjelasan narasumber tersebut, penulis menyimpulkan bahwa mereka (penjual) hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua belah pihak. Padahal adanya harga itu penting untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang dibayangkan pembeli. Hal tersebut juga dapat menimbulkan penyesalan bagi pihak pembeli yang notabene sebagai konsumen karena merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan.

Adapun mengenai bagaimana proses penentuan harga makanannya, dari penyampaian Ibu Herlia adalah setelah selesai memakannya. Hal tersebut didasarkan pada perkiraannya sendiri supaya lebih mudah dan efektif dalam melakukan kesepakatan.¹⁰⁰ Selain itu yang tidak kalah mengagetkan dari penyampaian Bapak H. Ambolansyah yaitu ketika ditanyai mengenai pentingnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli. Beliau menyampaikan bahwa transparansi harga kalau dalam hal makanan susah

⁹⁸Rohimah, *Wawancara*, (Balikpapan, 13 Maret 2014).

⁹⁹Rohimah, *Wawancara*, (Balikpapan, 13 Maret 2014).

¹⁰⁰Herlia, *wawancara*, (Balikpapan, 6 Maret 2014).

sekali. Ini karena faktor selera orang yang berbeda ukuran dan porsi makannya. Dikhawatirkan kalau di tentukan harganya nanti tidak sesuai dengan porsi banyak atau sedikitnya. Nanti yang mengambil porsi sedikit, takutnya kemahalan kalau harganya disamakan dengan yang porsinya banyak.¹⁰¹

Kekhawatiran seperti inilah yang membuat para narasumber lebih memilih tidak mencantumkan harga dalam daftar menunya. Selain transparansi harga yang dirasa susah dalam hal makanan, faktor selera orang yang berbeda ukuran dan porsi makananpun menjadi alasannya. Alasan lainnya karena semua restoran di Balikpapan tidak ada yang mencantumkan harga, dikarenakan di Kota Balikpapan belum ada peraturan khusus mengenai kewajiban mencantumkan harga. Dan hal tersebut memang sudah menjadi biasa di masyarakat kota Balikpapan.

C. Tinjauan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Di Rumah Makan Kota Balikpapan

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah memberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat

¹⁰¹H. Ambolansyah K, *Wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber utama syari'at Islam tidak mengatur tata cara jual beli, ia hanya menjelaskan jual beli itu seperti riba. Hanya saja Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana firman-Nya :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.¹⁰²

Di samping itu Allah SWT melarang berusaha memperoleh harta secara bathil dengan berbagai macam bentuk transaksi, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”*.¹⁰³

Kata bathil menurut *syara'* adalah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu, atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan dalam jual beli, riba, dan

¹⁰² Al-Baqarah (2): 275

¹⁰³ Al-Baqarah (2): 275; An-Nisaa' (4): 29.

menafkahkan harta di jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Kata *bainakum* menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya, karena sifat naluriah manusia yang cenderung serakah terhadap harta. Yang dimaksud memakan di sini adalah mengambil harta dengan cara bagaimanapun. Diungkapkan dengan kata makan karena hal itu merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan.¹⁰⁴

Transaksi ekonomi dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa jual beli makanan yang terjadi di Kota Balikpapan adalah dengan tidak mencantumkan harga pada menu makanannya. Dan jumlah harga dari makanan itu akan dihitung setelah pembeli selesai memakannya.

Secara garis besar, KHES telah menyandarkan sahnya jual beli pada pelaksanaan jual beli adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli atau *Bai'* menurut Pasal 56

¹⁰⁴Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj, Jilid V, (Semarang, CV. Toha Putra, 1986), h. 25.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu ada tiga, yaitu Pihak-pihak, Objek, dan Kesepakatan.¹⁰⁵

Salah satu rukun jual beli yang dianggap penting dalam jual beli adalah akad. Faktor akad inilah yang perlu dibicarakan disini, karena memandang sebagai salah satu rukun jual beli yang terpenting, demi tercapainya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akad yang dilakukan pada jual-beli makanan ini tidak jauh berbeda dengan jual-beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan/kesamaran diantara kedua belah pihak.

Sedangkan untuk pelaksanaannya, berhubung tidak mencantumkan harga dalam daftar menunya, maka menurut Menurut salah seorang pembeli di rumah makan 39 yang bernama Ibu Siti Ma'sunah bahwa jual beli di rumah makan Kota Balikpapan ini mengalami sedikit kejanggalan. kejanggalan dalam jual-beli makanan tersebut dikarenakan penentuan harganya tidak secara terbuka. Atau dengan kata lain, penentuan harganya hanya ditentukan salah satu pihak saja yaitu penjual.¹⁰⁶ Tapi kejanggalannya tersebut tidak menjadikan bahwa jual-beli tersebut harus dilarang, karena tidak akan menimbulkan perselisihan.

Rasulullah SAW, juga pernah menegaskan bahwa jual-beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi kalau nantinya ada yang rugi dibelakang, maka itu adalah salah satu resiko, pada dasarnya tidak adanya perselisihan/jual-belinya tidak menjadikan

¹⁰⁵PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.30.

¹⁰⁶Siti Ma'sunah, *Wawancara*, (Balikpapan, 13 Maret 2014).

perselihan atau pertengkaran diantara kedua belah pihak maka jual-beli itu tetap sah, yang tidak diperbolehkan adalah jual-beli yang barangnya tidak jelas (majhul), tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas adanya. Karena bisa menjadikan perselisihan, Jual-beli ini biasanya dilakukan zaman Jahiliyah.¹⁰⁷

Kesepakatan (akad) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya ijab dan Kabul dilakukan dengan cara lisan.¹⁰⁸ Akad terdapat dua kemungkinan yakni sah dan batal. Akad dianggap sah bila syarat dan rukun terpenuhi serta adanya keridhaan diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Dan akad dikatakan batal manakala kurang atau bahkan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, atau kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kita bisa mendapati akad jual beli yang sah, *fasad*, dan batal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu jual beli yang mengandung unsur *ghubn* atau penyamaran. Jika dilihat dari menu makanan yang tidak mencantumkan harga tersebut, maka disana akan dilihat dan diketahui bahwa jual-beli tersebut dilarang, karena kesamaran harganya (mengandung kesamaran). Seperti yang telah disebutkan dalam KHES Pasal 29, yang berbunyi:

Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghdir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.¹⁰⁹

¹⁰⁷Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"* (Solo: Ramadhani,1990), h. 164.

¹⁰⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70.

¹⁰⁹PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.24.

Dari Pasal diatas mungkin sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan jual-beli yang seperti itu adalah dilarang.

Proses akad dalam jual beli makanan dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad dalam jual beli. Pada waktu pelaksanaan akad jual beli antara penjual dan pembeli berada ditempat yang sama, barang yang diakadkan juga berada di tempat tersebut.

Dan syarat mengenai kesepakatan penjual dan pembeli tersebut dijelaskan dalam Pasal 62 KHES sebagai berikut:

Penjual dan Pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Seperti paparan dari ibu Rina, selaku pembeli di Rumah Makan Cocom, Beliau mengatakan bahwa keterbukaan harga dalam jual beli makanan itu sangat diperlukan, agar pembeli tidak merasa dirugikan atau dipermainkan. Beliau yang mengaku sering datang ke rumah makan itu menyadari bahwa ada sedikit permainan harga di rumah makan itu. Karena setiap beliau datang, kemudian makan dengan menu yang hari-harinya sama, harga yang ditentukan tidak ada yang sama. Dalam artian dari pihak rumah makan tidak konsisten dalam menetapkan harga. Padahal menu dan porsi yang diambil setiap harinya itu sama, tapi mengapa harganya beda-beda.¹¹⁰

Penjelasan serupa juga di paparkan oleh ibu Widya, bahwa beliau mengaku tidak setuju dengan tidak dicantumkannya harga seperti itu. Karena setiap beliau makan di rumah makan itu, harga yang diberikan setiap hari

¹¹⁰Rina, *Wawancara*, (Balikpapan 10 Maret 2014).

berubah-ubah. Dan kadang mahalnya itu disamakan dengan orang yang mengambil porsinya banyak. padahal ibu widya sendiri selalu mengambil porsi yang sedikit, tapi mengapa harganya disamakan dengan yang porsinya banyak.¹¹¹

Begitu juga dengan penjelasan ibu Febriani seorang pembeli di rumah makan 39, beliau mengatakan begitu menyesalnya makan di rumah makan itu. Karena beliau kaget, baru pertama kali makan disitu, dan menu yang beliau pilih juga cuman sederhana, tapi harganya ternyata mahal sekali. Ibu febri juga mengatakan bahwa beliau rasanya tidak mau datang lagi ke rumah makan itu karena merasa sudah dirugikan karena tidak mencantumkan harga seperti itu.¹¹²

Salah satu syarat bagi objek dalam jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Kejelasan yang dimaksud di sini adalah meliputi ukuran, takaran, dan timbangan, jenis dan kualitas barang. Segala sesuatu harus diketahui secara jelas atau transparan. Ini bertujuan agar tidak mengalami kerugian setelah melakukan transaksi jual beli tersebut. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli batal, karena mengandung unsur tipuan.

Demikian halnya larangan jual beli tipuan, karena unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya saling rela antara si penjual dan pembeli yang dibuktikan dengan akad. Disamping itu jual beli tipuan akan menimbulkan

¹¹¹Widya, *Wawancara*, (Balikpapan 10 Maret 2014).

¹¹²Febriani, *Wawancara*, (Balikpapan 13 Maret 2014).

kerugian pada salah satu pihak, yang pada akhirnya muncul kedengkian terhadap pihak yang merugikan. Padahal hal ini telah jelas dilarang oleh Islam, yang telah menganjurkan kepada umatnya untuk selalu tolong-menolong dalam hal kebaikan, termasuk di dalamnya menciptakan kedamaian dengan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Telah disebutkan dalam KHES Pasal 29 ayat (1) menyangkut syarat sahnya suatu akad, yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.¹¹³

Dalam jual beli ini, unsur khilaf dan paksaan tidak ada. Tetapi unsur tipuan dan penyamaran jelas terlihat. Sebagaimana yang dimaksud dengan tipuan dalam Pasal 33 KHES adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk *ke-maslahatan*-nya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.¹¹⁴ Dianggap mengandung unsur tipuan karena dari beberapa keterangan yang penulis dapat, kebanyakan dari mereka merasa tertipu dengan penentuan harganya.

Pernyataan tersebut diucapkan oleh Mbak Putri, selaku Pembeli di Rumah makan 39.

“Saya kaget mbak, karena harganya terlalu mahal kalau buat keluarga saya. Mungkin karena penjualnya tau kali ya kalau saya bukan orang Balikpapan. Ini juga baru pertama kalinya mbak saya kesini. Sekali kesini malah kaya dibohongin gini. Jadi nggak mau ke rumah makan ini lagi mbak, Menunya tidak ada harganya sih”¹¹⁵

¹¹³PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.24.

¹¹⁴PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.25.

¹¹⁵Putri, Wawancara, (Balikpapan, 13 Maret 2014).

Sedangkan yang dimaksud dengan penyamaran, telah dijelaskan dalam Pasal 35 KHES, yaitu keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.¹¹⁶ Dari hasil penelitian yang penulis dapat, kebanyakan dari mereka merasa menyesal dan kaget setelah membayar ke kasir atas pesanan makanan yang di lakukan tadi. Karena tidak adanya kesesuaian antara harga yang mahal dengan makanan yang dipesan. Seperti pernyataan Mas Indra Dwi yang menyatakan:

“Tidak sesuai mbak, terlalu mahal. Karena biasanya paling mahal 200.000 untuk 2 orang, tapi ini kok malah 500.000. Padahal masakannya biasa aja, nggak ada istimewanya. Tapi kok kaya gitu mahalnya, kecewa mbak.”¹¹⁷

Sebenarnya tidak semua yang tersamar itu terlarang, sebab sebagian barang ada yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran, tetapi kalau dari beberapa narasumber yang penulis dapat, dan kebanyakan dari semua tidak setuju dengan tidak dicantumkannya harga tersebut, maka yang dilarang disini adalah kesamaran yang mengandung unsur-unsur kejahatan yang memungkinkan dapat membawa kepada permusuhan, pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.¹¹⁸

Dengan jual beli, manusia akan mendapatkan yang ia inginkan dengan cara menukar dengan yang ia miliki saat ini. Seperti halnya seorang penjual menjual makanan yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai untuk mendapatkan kepuasan berupa nikmat kenyang. Seperti yang di jelaskan dalam

¹¹⁶PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.25.

¹¹⁷Indra, Wawancara, (Balikpapan, 13 Maret 2014).

¹¹⁸Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), h.350.

KHES mengenai asas saling menguntungkan, dimana setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.¹¹⁹ Lain halnya dengan jual beli makanan di rumah makan Kota Balikpapan ini, karena jual belinya berlangsung seperti ini, maka bisa dikatakan hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak penjual. Seperti yang diucapkan salah satu konsumen yang bernama Fitri, salah seorang pembeli di Rumah Makan cocom, menurutnya tanpa pencantuman harga seperti ini tidak saling menguntungkan kedua belah pihak, karena kita sebagai pembeli kadang dipermainkan dengan penjual karena tidak mengetahui harganya. Karena pembeli merasa ketika membayar ke kasir harganya sangat mahal. Pembeli pun menganjurkan, agar sebaiknya dicantumkan saja harganya, agar kita sebagai pembeli bisa mengira-ngira berapa uang yang harus kita bayarkan.¹²⁰

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat tersebut, maka penulis berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak ada di tempat bisa dilarang bisa juga dibolehkan. Dilarang manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan sehingga pembeli menjadi kecewa. Jika misalnya dalam pelaksanaan terjadi kondisi yang selalu mengecewakan pembeli maka menurut penulis sebaiknya jual beli ini dilarang. Jual beli yang hanya mengecewakan pembeli maka jual beli ini menunjukkan tidak adanya unsur saling meridloi, hal ini jelas bahwa Islam

¹¹⁹PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.21.

¹²⁰Fitri, *Wawancara*, (Balikpapan, 10 Maret 2014).

sangat melarang jual beli yang hanya terpaksa, karena dalam Islam bahwa jual beli itu harus saling meridhai.

Akan tetapi manakala dalam praktek sehari-hari misalnya antara informasi pada waktu akad sesuai dengan realita pada waktu dikemudian hari barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sebaiknya dibolehkan. Meskipun mungkin saja penyerahan barang itu sedikit terlambat, namun jika memang ada unsur ketidak sengaja maka pembeli pun dapat memakluminya.

Perlu diketahui juga bahwa dalam fiqih muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain dari melihat barang dan harganya adalah unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad dan pelaksanaan jual-beli yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam fiqih muamalahpun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual-belinya tidak sah.

Pada etika jual beli telah dijelaskan bahwa salah satu dari prinsip dalam etika bisnis menurut al-Qur'an yakni kebenaran yang mencakup kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.¹²¹ Nabi juga menjelaskan bahwa yang menjadi prinsip dasar dalam perdagangan adalah adil dan jujur.

¹²¹Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, (Cet I; Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h.87.

Kejujuran, keadilan, dan konsisten yang ia pegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan abadi dalam segala jenis masalah perdagangan.

Mayoritas ulama' *fiqh* sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Secara *bathil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba*, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/resiko dalam transaksi), serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini juga memberikan pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa beberapa konsumen di Rumah makan Kota Balikpapan, yang pada dasarnya mereka mengatakan tidak setuju dengan sistem jual beli makanan yang ada. Diantara konsumen yang dimaksud adalah menurut Indah Oktaviani bahwa jual beli seperti itu mengandung tipu muslihat karena membohongi dan mungkin membuat kecewa pembeli.¹²² Pendapat ini juga diperkuat oleh Nadira Syarifah, bahkan beliau menyamakan jual beli yang demikian itu sama dengan jual beli terhadap barang yang diketahui sifat dan wujudnya sehingga diharamkan. Keharoman itu terwujud

¹²²Indah Oktaviani, *wawancara*, (Balikpapan, 5 Maret 2014).

karena pembeli merasa dibohongi dan di sakiti dan sakit hati, akan tetapi jika pembeli menerima kenyataan itu dan memakluminya karena memang itu sudah menjadi tradisi penjualan makanan di Kota Balikpapan, maka jual beli itu boleh saja.¹²³

Transaksi ekonomi dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut. Dalam hukum Islam, jika terjadi suatu tawaran terhadap suatu barang kepada pihak lain dengan mengucapkan atau menuliskan kehendaknya itu dan disampaikan kepada pihak lain, bagi dirinya (calon penjual) telah mengikat, begitu juga pihak lain setelah mengucapkan kehendaknya untuk membeli, terikatlah kedua belah pihak yang bersangkutan rasa terikat itu masih terpisah antara satu dan yang lain. Hal ini lebih pantas saat terikatnya terhadap suatu perjanjian, jika pihak lain telah memberitahukan kepada pihak yang melakukan penawaran dan telah mengetahui bahwa tawaran itu telah disetujui oleh pihak lain. Dalam hal ini, terwujudnya suatu kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat sudah sepantasnyalah hal tersebut merupakan pegangan karena hukum Islam merupakan hukum yang lebih akurat, ulet, dan fleksibel daripada hukum buatan manusia. Sehubungan dengan ini, di dalam perjanjian jual beli tidak perlu para penjual mewujudkan suka rela itu

¹²³Nadira Syarifah, *wawancara*, (Balikpapan, 5 Maret 2014).

dengan mengucapkan kalimat *ijab*, begitu pula para pembeli menyahut lafaz *qabul*. Terwujudnya suka sama suka itu tidak mesti dengan ucapan.¹²⁴ Apabila adat telah berlaku yang seperti itu sudah dipandang jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafaz". Sementara itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa pengucapan lafaz diwajibkan dengan syarat keadaan lafaz itu memenuhi beberapa ketentuan berikut ini:¹²⁵

1. Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubung. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain karena belum berselang lama.
2. Hendaklah mufakat (sama) makna keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan.
3. Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, "Kalau saya M jadi pergi; saya akan menjual barang itu dengan harga sekian".
4. Tidak dibatasi oleh waktu sebab jual beli yang dibatasi oleh waktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Dengan terjadinya transaksi jual beli antara kedua belah pihak, perjanjian jual beli tersebut sudah mengikat, meskipun belum ada *ijab* dan *qabul*. Karena sudah menjadi kebiasaan/adat dimasyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak melanggar dengan ketentuan hukum syar'i. Hal itu dapat dimengerti karena teknis jual beli masuk dalam bidang muamalah yang lebih cenderung menyerahkan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

¹²⁴T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1970), h 193.

¹²⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam "Hukum Fiqih Lengkap"* h.272.